



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai Hak Asasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Anak adalah kelompok yang rentan dilanggar hak-haknya sehingga perlu dilindungi khusus, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat khususnya terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan anak.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keseljahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Thn 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);

21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak.

23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penganjutan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengawasan Peredaran Garam Beryodium dan Non Beryodium;

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Quran pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);

29. Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika;

29. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Takalar;

30. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Berpakaitan Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan;

4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan sekolah;
6. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat;
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
10. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara;
11. Diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda-beda jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, status sosial dan kondisi fisik dan atau mental;
12. Budaya lokal adalah nilai, norma, dan etika yang hidup dan tumbuh subur dalam masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai sipakatau (Saling menghargai), sipakalabiri (Saling menghormati), sipakalinga (Saling mengingatkan pada kebaikan), sipappacaci (Tanggung rasa), sipassiriki (Saling menjaga kehormatan), dan abbulosibatang (kebersamaan), akkareso (kerja keras), sirina paccoe (malu berbuat pelanggaran).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas perlindungan anak adalah:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, berpendidikan yang cukup, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

(1) Setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran;

- (2) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa;
- (3) Pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya bagi anak Takalar yang usianya tidak lebih dari satu tahun.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal;
- c. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- d. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- e. Menaati tata tertib sekolah.

Pasal 7

- (1) Orang tua atau wali, Guru dan masyarakat tidak boleh melakukan Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak;
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka;
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketekukan yang berlebihan (trauma), hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat.

BAR IV PENDIDIKAN

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan mental dan fisiknya;
- (2) Pendidikan dan pengajaran yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak yang memiliki keterbatasan mental dan atau cacat fisik berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan, kecerdasan, bakat istimewa juga berhak mendapatkan perlakuan dan atau pendidikan khusus.

Pasal 10

- (1) Setiap jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal harus menyiapkan kurikulum yang berbasis potensi lokal;
- (2) Kurikulum yang berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan sumberdaya alam dan budaya masyarakat setempat;
- (3) Kurikulum yang berbasis potensi lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak;

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pendidikan lainnya didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif dan dilengkapi dengan sumber-sumber pendidikan yang memadai;
- (2) Sekolah wajib menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk mencapai tingkat perkembangan pribadi dan kecerdasan anak secara maksimal.

Pasal 13

Setiap jenjang pendidikan wajib menamakan pendidikan budi pekerti untuk membentuk nilai-nilai kesopanan dan akhlak yang mulia bagi anak.

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah wajib membuat tata tertib sekolah untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
- (2) Pembuatan tata tertib yang dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan anak;
- (3) Setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh anak di sekolah, pihak sekolah wajib mengkomunikasikannya dengan orang tua/wali anak;
- (4) Pelanggaran tata tertib di sekolah ditangani oleh guru pembimbing atau guru yang diberi tugas khusus membimbing anak.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

Pasal 16

Pemerintah daerah wajib menyediakan pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, yang disesuaikan dengan waktu dan kesempatan belajar anak di lingkungan tempat tinggalnya.

**BAB V
KESEHATAN**

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi anak tanpa diskriminasi;
- (2) Penyelenggaraan layanan kesehatan didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan wali wajib memperhatikan status gizi, pemberian imunisasi lengkap bagi anak guna meningkatkan derajat kesehatan anak.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib memberikan makanan yang bergizi bagi ibu hamil untuk mencapai derajat kesehatan anak sejak dalam kandungan;
- (3) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan air susu ibu eksklusif pada bayi dan anak sampai umur dua tahun.

BAB VI SOSIAL

Pasal 20

- (1) Setiap anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi dalam lingkungan masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan gender pada lingkungan tempat tinggal setiap anak.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Orang tua atau wali bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak;
- (2) Orang tua atau wali wajib memberikan kesempatan pada anak laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kemampuan kepribadian, bakat dan minat sampai mencapai potensi mereka secara optimal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, orang tua atau wali wajib mencegah terjadinya perdagangan anak;
- (2) Setiap orang tidak diperkenankan mempekerjakan anak sebelum mencapai usia 15 tahun sebagai usia minimum bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (3) Setiap orang tidak diperkenankan mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- (4) Bagi anak yang terpaksa harus bekerja karena suatu alasan tertentu harus mendapatkan hak-haknya demi tercapainya perkembangan pribadi anak secara optimal khususnya dalam menerima layanan pendidikan formal maupun pendidikan non formal;

- (5) Anak yang terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan sektor terkait lainnya mengkoordinir penanganan masalah pekerja anak melalui penerapan sistem pemantauan pekerja anak.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, tenaga pendidik dan orang tua atau wali wajib memberikan penanaman nilai-nilai moral keagamaan bagi setiap anak;
- (2) Pemerintah daerah, masyarakat, tenaga pendidik, orang tua atau wali wajib mencegah anak melakukan perbuatan mengonsumsi narkoba, zat adiktif dan minuman keras serta mencegah penyebaran virus HIV/AIDS.

Pasal 24

Pemerintah daerah, masyarakat, sekolah, orang tua atau wali wajib melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal terjadi masalah dan atau konflik yang melibatkan anak, guru, orang tua atau wali maka penyelesaiannya diutamakan secara kekeluargaan berdasarkan budaya lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan dan atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak dan atau tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Orang tua, wali atau masyarakat yang turut terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di : Takalar


Pada tanggal : 26 Nopember 2008



DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal 26 Nopember 2008



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

HR. H. DAHYARD, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008 NOMOR 20